

Kasus Masjid Terapung Kota Bima Belum Bisa Naik Penyidikan



<https://www.bing.com/images/search?q=masjid+terapung+amahami>

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah kasus dugaan korupsi¹ yang ditangani Kejati NTB belum berprogres. Salah satunya, dugaan penyimpangan proyek masjid terapung Amahami Kota Bima tahun 2018. Kasus tersebut masih bertahan di tahap penyelidikan berdasarkan ekspose penyidik².

“Belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ungkap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi pekan lalu.

Dia mengatakan, kasus tersebut sudah diekspose penyidik pekan lalu. Bersama sejumlah kasus lainnya baik yang masih penanganan bidang intelijen ataupun yang sudah dalam penanganan bidang pidana khusus.

“Itu hasil ekspose, kasusnya masih di tahap penyelidikan,” sebutnya. Ekspose dilaksanakan di ruang rapat Kejati NTB dengan dihadiri oleh Kajati NTB, Wakajati NTB, para asisten, koordinator dan kasi, serta tim penyidik dari bidang intelijen dan pidsus.

Penanganan kasus itu sebelumnya ditingkatkan statusnya dari penyelidikan intelijen menjadi penyelidikan pidana khusus pada Mei lalu. Untuk mendalami lagi kasus tersebut, jaksa penyidik Pidsus akan mengklarifikasi kembali saksi-saksi.

Masjid terapung Amahami Kota Bima dibangun pada tahun 2018 lalu dengan anggaran Rp12,4 miliar. Lokasinya berdekatan dengan proyek penataan taman Amahami yang sebelumnya juga masuk penyelidikan jaksa.

Masjid tersebut dibangun dengan dana APBD³ Kota Bima tahun 2018. Proyek ditender dengan harga perkiraan sendiri dari Dinas PUPR Kota Bima sebesar Rp12,39 miliar. Selanjutnya, tender⁴ proyek dimenangi PT Mayalia yang menawar dengan harga Rp12,38 miliar. (why)

Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/08/274604/Kasus.Masjid.Terapung.Kota.Bima.Belum.Bisa.Naik.Penyidikan>, tanggal 12 Agustus 2019
2. <https://www.liputan6.com/regional/read/3966705/menilik-kasus-dugaan-korupsi-proyek-pembangunan-masjid-terapung-mahami>, tanggal 15 Mei 2019;

Catatan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara detail tata cara penanganan kasus pidana yang pada umumnya terbagi dalam empat tahap, yaitu:

1. Penyelidikan
yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan [vide: Pasal 1 angka 5 KUHAP];
2. Penyidikan
yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana, termasuk untuk menemukan tersangka [vide: Pasal 1 angka 2 KUHAP];
3. Penuntutan
yaitu tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini ranah kewenangan pun beralih, dari institusi Kepolisian ke institusi Kejaksaan. [vide: Pasal 1 angka 7 KUHAP];
4. Mengadili
yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana. Proses pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan acara cepat, singkat atau biasa tergantung dari karakteristik kasusnya. Tahap ini merupakan tahap paling menentukan dari keseluruhan proses hukum pidana. [vide: psl. 1 angka 9 KUHAP].

Endnote

¹ **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak [vide: wikipedia.org]

² **Penyidik** adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan [vide: Pasal 1 angka 1 KUHAP]

³ **APBD** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda (PP Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 4.).

⁴ **Tender** adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 36).